

KEBERSIHAN LINGKUNGAN – KETERTIBAN – WILAYAH

2012

PERDA KAB. TANA TIDUNG NO. 2 TAHUN 2012, LL. PERDA: 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG

- ABSTRAK :**
- Sehubungan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan penambahan penduduk di Kabupaten Tana Tidung, maka dipandang perlu diciptakan ketertiban dan kebersihan lingkungan. Ketertiban dan kebersihan lingkungan merupakan faktor fundamental untuk itu perlu dijaga, ditingkatkan dan dilestarikan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tana Tidung. Sehubungan dengan maksud di atas, maka perlu diatur tentang Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan dalam Kabupaten Tana Tidung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 34 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 25 Tahun 2000; Kepres No. 44 Tahun 1999; Perdakab. Tana Tidung No. 2 Tahun 2008; Perdakab. Tana Tidung No. 2 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Larangan, Tempat Pembuangan Sampah Dan Atau Limbah, Pelaksanaan. Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :**
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Kabupaten Tana Tidung, 31 Januari 2012.